

**INKLUSIF : JURNAL PENGAJIAN PENELITIAN
EKONOMI DAN HUKUM ISLAM**

Journal homepage : www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif

**KEDUDUKAN HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL
DI INDONESIA**

Tomi Saladin*

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada Fakultas Syariah
dan Ekonomi Islam (FSEI)*

Email: saladintomy686@gmail.com*

Artikel info:

ABSTRAC

Received:
Agustus 2021
Accepted:
Agustus 2021
Available online:
Desember 2021

Looking for the position of Islamic law in the national legal system is clear, where Islamic law as contained in the government's legal politics in the GBHN stipulated by the MPR Number IV/MPR/1999 explains that the policy direction of legal development recognizes and respects religious law (including Islamic law) in managing the system. Comprehensive and integrated national law, and efforts are made so that all laws and regulations do not conflict with the morals of religions (including Islamic morals). Islamic law in the development of national law has two forms, 1) functioning of Islamic law as a positive law that applies only to Muslims. 2) functioning of Islamic law through the expression of values or principles of Islamic law which will apply not only to Muslims but also to all citizens. Islamic law in the perspective of positive Indonesian law can be classified into three groups, namely: (1) positive laws that are in line with Islamic law, such as family law and most civil laws, (2) positive laws that do not conflict with Islamic law. although not exactly the same as Islamic law, such as the law on murder and robbery, (3) positive laws that are contrary to Islamic law, such as the law on sexual relations without marriage, liquor and gambling where the perpetrators are punished only if they damage or disturb people other.

This type of research is library research (library research), in the sense that all data sources come from written materials in the form of books, documents, magazines and texts that are related to the topic of discussion through a review of various literature related to research which includes primary, secondary data. , dan tertier. The data collected, read.

The result of this research is the development of law, so Islamic law, apart from being a legal norm, can be transformed into positive law in the national legal system. Islam and the Islamic Law system will always be the selectors of the national legislation process, because philosophically, juridically and sociologically the power of Islam is a reflection of Indonesia's future development. The reality of the plurality of the Indonesian nation will be a consideration in national legislation efforts, so that Islamic values will be more easily absorbed in the national legal system.

Keywords: Islamic Law, Positive Law, and National Legal System.

ABSTRAK

Mencari posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional telah jelas, dimana hukum Islam sebagaimana termaktub dalam politik hukum pemerintahan dalam GBHN yang ditetapkan MPR Nomor IV/MPR/1999 menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan hukum mengakui dan menghormati hukum agama (termasuk hukum Islam) dalam menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu, dan diupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama-agama (termasuk moral Islam). Hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional mempunyai dua bentuk, 1) mengfungsikan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku hanya bagi pemeluk Islam saja. 2) mengfungsikan hukum Islam melalui ekspresi nilai-nilai atau prinsip-prinsip hukum Islam yang akan berlaku tidak hanya bagi kaum muslim tetapi juga bagi semua warga negara. Hukum Islam dalam perspektif hukum positif Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok yaitu: (1) hukum-hukum positif yang sejalan dengan hukum Islam, seperti hukum keluarga dan sebagian besar hukum perdata, (2) hukum-hukum positif yang tidak bertentangan dengan hukum Islam meski tidak sama persis dengan hukum Islam, seperti hukum tentang pembunuhan dan perampokan, (3) hukum-hukum positif yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti hukum tentang hubungan seksual tanpa nikah, minuman keras dan perjudian yang pelakunya dikenakan hukuman hanya jika merusak atau mengganggu orang lain.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dalam artian semua sumber data berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, dokumen, majallah dan naskah yang ada kaitannya dengan topic pembahasan melalui penelaahan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang mencakup data primer, sekunder, dan tertier. Data-data yang dikumpulkan, dibaca.

Hasil penelitian ini yaitu pembangunan hukum, maka hukum Islam selain sebagai norma hukum yang dapat ditransformasikan menjadi hukum positif dalam sistem hukum nasional. Islam dan sistem Hukum Islam akan selalu menjadi penyeleksi proses legislasi nasional, karena secara filosofis, yuridis dan sosiologis kekuatan Islam menjadi cermin pembangunan Indonesia kedepan. Kenyataan pluralitas bangsa Indonesia akan menjadi pertimbangan dalam upaya legislasi nasional, sehingga nilai-nilai Islam akan lebih mudah terserap dalam sistem hukum nasional.

Kata kunci: *Hukum Islam, Hukum Positif, dan Sistem Hukum Nasional.*

I. PENDAHULUAN

Hukum Islam dianggap hukum Allah. Yaitu, hukum Islam berupa aturan Allah yang bertujuan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*ibadah*) maupun hubungan manusia dengan masyarakat, hubungan antara manusia dan kegiatan manusia sehari-hari (*muammalah*) (J N D Anderson, 1994:3).

Hukum Islam bersifat universal (Ali, 2009:240). Ketentuannya menyangkut segala bidang hukum. *Munakahat* mengatur perkawinan dan perceraian. *Wirasah* mengatur kewarisan. *Muamalat* menetapkan tata cara perdagangan. *Jinayat* menyangkut hukum pidana. *Al ahkam as sulthaniyah* menyangkut ketatanegaraan dan administrasi negara. *Siyar* menetapkan perdamaian dan peperangan di bidang hukum internasional. Akhirnya, *Mukhasamat* mengatur kekuasaan kehakiman maupun hal peradilan (J N D Anderson, 1994:159).

Di Indonesia, hukum Islam dianut dalam lingkungan peradilan Agama. Seorang wanita yang memiliki beperkara di Pengadilan Agama perlu memahami sejarah perkembangannya maupun sumber hukumnya (Busthanul Arifin, 1996:96-102). Dalam rangka tersebut, seorang wanita hanya boleh beperkara di bidang perkawinan dan kewarisan. Di bidang tersebut, seorang wanita tidak menemui ketentuan hukum yang berdasarkan persamaan antara pria dan wanita. Melainkan, dia menemui ketentuan hukum yang belum sesuai.

Berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan politik hukum yang diterapkan oleh kekuasaan negara. Bahkan di balik semua itu, berakar pada kekuatan sosial budaya yang berinteraksi dalam proses pengambilan keputusan politik. Namun demikian, hukum Islam telah mengalamai perkembangan secara berkesinambungan. Baik melalui jalur infrastruktur politik maupun suprastruktur politik dengan dukungan kekuatan sosial budaya itu.

Cara pandang dan interpretasi yang berbeda dalam keanekaragaman pemahaman orang Islam terhadap hakikat hukum Islam telah berimplikasi dalam sudut aplikasinya. M. Atho Mudzhar (1991:4) misalnya menjelaskan cara pandang yang berbeda dalam bidang pemikiran hukum Islam menurutnya dibagi menjadi empat jenis, yakni kitab-kitab fiqh, keputusan-keputusan Pengadilan agama, peraturan Perundang-undangan di negeri-negeri muslim dan fatwa-fatwa ulama (Atho Mudzhar, 1991:21-30).

II. METODE PENELITIAN

Peneliti yang menggunakan paradigma konstruktivisme ini harus bisa mengungkap hal-hal yang tidak kasat mata. Penelitiannya harus mampu mengungkap pengalaman sosial, aspirasi atau apapun yang tidak kasat mata tetapi menentukan sikap-sikap, perilaku maupun

tindakan objek peneliti (Erlyn Indarti, 2008: 4). Studi ini bertitik tolak dari paradigma konstruktivisme (*legal constructivisme*) yang melihat kebenaran suatu realita hukum bersifat relatif, berlaku sesuai konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Realitas hukum merupakan realitas majemuk yang beragam berdasarkan pengalaman sosial individu. Realitas tersebut merupakan konstruksi mental manusia sehingga penelitian ini memberi empati dan interaksi yang dialektik antara peneliti dan yang diteliti untuk merekonstruksi realitas hukum melalui metode kualitatif (Esmi Warassih, 2006: 7).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dalam artian semua sumber data berasal dari bahan-bahan tertulis berupa buku, dokumen, majallah dan naskah yang ada kaitannya dengan topik pembahasan melalui penelaahan berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian yang mencakup data primer, sekunder, dan tertier. Data-data yang dikumpulkan dibaca, dipahami dan dirumuskan substansinya untuk kemudian diperbandingkan dengan tulisan (literatur) lain sehingga dihasilkan sintesa penelitian.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis data Kualitatif yakni yang berhubungan dengan pembahasan masalah. Adapun sumber data yang digunakan terdiri dari dua macam sumber data, yaitu data Primer dan data Sekunder.

Dalam rangka untuk memperoleh data yang objektif dan akurat untuk mendeskripsikan dan menjawab permasalahan yang diteliti, diperlukan prosedur pengumpulan data. Oleh karena itu peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut: Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian observasi yaitu metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti. Dokumentasi merupakan salah satu metode/teknik pengumpulan data yang banayak dipakai dalam penelitian kualitatif.

III. PEMBAHASAN

1. Hukum Islam

Islam adalah suatu sistem di dalamnya mencakup sistem aqidah, sistem syari'ah dan sistem akhlaq. Sebagai sistem akidah Islam membutuhkan ajaran keimanan yang dapat mengikat semua umatnya. Sebagai sistem syari'ah Islam mempunyai seperangkat ajaran

hukum yang dapat diterapkan guna mengatur kehidupan manusia dalam mencapai kemakmuran. Baik dalam kerangka hubungan individu-masyarakat, dalam kerangka yang lebih luas dalam wadah negara. Sebagai sistem akhlaq Islam mewadahi berbagai perilaku kehidupan yang menjamin moralitas dalam pergaulan antar sesama manusia dalam mencapai kesejahteraan.

Menurut H. A. R. Gibb, bahwa hukum Islam mempunyai peran penting dalam membangun tatanan publik dalam umat Islam dan mempunyai pengaruh besar dalam kehidupannya (Ichtijanto, 1994:114). Sebab hukum Islam sebagai bagian integral dari ajaran Islam tidak dapat dipisahkan dari kerangka pokok atau dasar agama (*al-dinul*) Islam. Di dalam kehidupan masyarakat Islam, norma atau kaidah yang terkandung di dalam agama Islam diimplementasikan dalam bentuk aturan pokok yang disebut syari'at Islam (*Islamic law*) (Abdullah, 2001:16). Allah Swt. mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan syari'at Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara. Syari'at wajib dilaksanakan baik sebagai agama maupun sebagai pranata sosial.

Hukum Islam sebagai salah satu pranata sosial mengalami aktualisasi bahkan lebih jauh lagi internalisasi ke dalam berbagai pranata sosial yang tersedia dalam masyarakat. Terjadinya proses alokasi hukum Islam dalam dimensi syari'at ke dalam pranata sosial tersebut, menjadi landasan dan memberi makna serta arah dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Tulisan ini akan mengkaji status hukum Islam pada masa Orde Baru dan Era Reformasi (BJ.Habibi). karena tuntutan terhadap implementasi hukum Islam ini menjadi indikasi yang jelas bagi *revivalisme* Islam di dunia. Kajian ini didasarkan atas asumsi bahwa walaupun politik idealnya harus tunduk kepada hukum, namun kenyataannya hukum ditentukan oleh konfigurasi politik dari kekuasaan politik yang ada. Dengan demikian tulisan ini akan mendiskripsikan dan menganalisis hubungan antara konfigurasi politik dengan kedudukan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia serta bagaimana posisi hukum Islam dalam konteks pembangunan hukum nasional?.

2. Wacana Islam Politik

Hubungan Islam dan negara selalu menarik untuk dibicarakan dalam konteks bangsa Indonesia, mengingat kekuatan Islam menjadi kekuatan penyokong terbesar bagi

pertumbuhan dan perkembangan Indonesia ke depan. Di mana mayoritas penduduknya dengan 87 % menganut agama Islam. Hal ini akan mempengaruhi penghayatan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Di mana nilai-nilai tersebut menjadi norma-norma hukum yang mana selanjutnya akan menjadi bahan dalam pembentukan hukum nasional. Namun selain mendorong pengembangan norma-norma hukum yang berkembang dalam masyarakat yang tidak kalah strategisnya adalah bagaimana politik hukum penguasa terhadap posisi hukum Islam tersebut.

Politik hukum diartikan sebagai kebijakan hukum (*legal policy*) yang meliputi pembangunan hukum dalam arti pembuatan dan pembangunan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang digariskan serta meliputi pula pelaksanaan ketentuan yang telah ada (Mahfud MD, 1999:29-49) Sedangkan sistem politik merupakan suatu konsepsi yang berisikan antara lain ketentuan-ketentuan tentang siapa sumber kekuasaan negara, siapa pelaksana kekuasaan tersebut, apa dasar dan bagaimana cara untuk menentukan kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaan itu diberikan, kepada siapa pelaksana kekuasaan itu bertanggung jawab dan bagaimana bentuk tanggung jawab (Munawir, 1993:2-3).

Berangkat dari kondisi sosial yang melatarbelakangi, maka secara umum dapat dipotret perjuangan politik Islam ada dua bentuk; strategi struktural dan strategi kultural. Strategi struktural mengedepankan pencapaian kekuasaan dan distribusinya oleh umat Islam dalam pemerintahan yang sah, sehingga segala kebijakan untuk membangun bangsa akan lebih bercorak Islami lebih kuat, karena kebijakan tersebut diambil oleh pemimpin yang berasal dari kalangan Islam. Bentuk ini Islam telah menjadi ideologi negara.

Sedangkan strategi kultural lebih menitikberatkan kepada bagaimana sosialisasi dan penerapan nilai-nilai Islam secara kultur dalam kehidupan masyarakat Indonesia tanpa harus secara formal melegitimasi dengan simbol Islam secara fulgar. Pendekatan ini lebih bersifat inklusif dan siap berdialog dengan berbagai ideologi yang berbeda sekalipun.

Dalam tranformasi sosial, telah terjadi diversifikasi makna politik Islam. Pendukung madzhab transformasi sosial ini mengajak umat Islam untuk; 1) memahami makna politik secara luas dalam pengertian yang sebenarnya mencakup program, strategi dan wilayah perjuangan, 2) merumuskan hubungan secara substantif lebih signifikan antara kekuatan

politik Islam dengan negara serta lembaga-lembaga sosial politik yang ada, 3) merumuskan kembali tujuan-tujuan politik Islam yang lebih bersifat inklusif (Rahmani, 1999:91-103).

Aspirasi umat Islam dalam bidang hukum Islam tidak pernah sirna dan surut dari periode ke periode, selama ketidakadilan terhadap masyarakat Islam (Daud Ali, 1997:11) belum terpenuhi, sebab secara politik hukum umat Islam sering ditindas dan tidak didudukkan secara proporsional dalam peta politik nasional, sehingga terjadi gejolak yang terus-menerus. Hipotesa yang dapat dimunculkan dari realitas tersebut adalah bahwa kekuatan Islam diabaikan dalam percaturan politik nasional, meskipun diberi peran tetapi selalu dicurigai akan menghambat modernisasi dan demokratisasi.

Pada masa Orde Baru dan Era Reformasi kekuatan Islam mulai mengkrystal melakukan peran-peran strategis dalam memberikan kontribusi positif dalam pembangunan dan menuju Indonesia yang lebih demokratis. Namun usaha mengawal bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab. Tidak hanya sebagai kepanjangan tangan kekuasaan internasional yang menggunakan standar ganda dalam memperjuangkan demokratisasi dan perjuangan hak asasi manusia.

3. Peluang dan Tantangan Legislasi Hukum Islam

Hukum Islam dan sistem hukum apapun dapat dipandang sebagai sesuatu yang otonom, namun iapun berintegrasi dengan unsur lain di dalam masyarakat sehingga terjadi saling bergantung. Hukum Islam merupakan bagian dari suatu sistem masyarakat yang memiliki posisi dan fungsi tersendiri. Dengan gambaran demikian, terjadi pengembangan hukum Islam melalui berbagai saluran, yaitu melalui pranata sosial yang tersedia, melalui organisasi sosial dan kemasyarakatan dan melalui badan penyelenggara kekuasaan negara, legislatif, UU, eksekutif PP, Inpres, PMA, PMDN, KMA dan yudikatif putusan PA dan PN.

Meskipun dikatakan bahwa tiap-tiap negara mempunyai tata hukum sendiri tetapi tidak setiap negara mempunyai sistemnya sendiri. Oleh Cornelis van Vollenhoven dikemukakan bahwa benua Eropa, Amerika Utara dan Amerika Selatan, Australia dan Selandia Baru merupakan penganut dari salah satu sistem hukum barat (Ronny, 1990:26-38).

Sebaliknya Asia, Afrika Utara dan Tengah dan Malagasi masih dapat mempertahankan sifat ketimuran dalam bidang hukumnya. Sedangkan sepertiga bagian

dunia lainnya seperti Amareka Tengah, Afrika Selatan dan pulau-pulau Pasifik tidak dapat ditentukan dengan pasti bagaimana hukum yang berlaku bagi warganegaraanya.

Di negara-negara yang mempunyai kebudayaan barat dikenal dua sistem hukum yang masing-masing meluas sampai keluar batas daerah asalnya. Pertama sistem hukum Romawi. Kedua sistem hukum Anglo Saxon disebut *Cammon Law*.

Secara sosiologis, hukum merupakan refleksi tata nilai yang diyakini masyarakat sebagai suatu pranata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Sopyan, 2000:22-42). Ketika masyarakat siap menerima nilai-nilai dan norma-norma hukum Islam sebagai rujukan dalam memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi, pada saat itulah muncul kebutuhan akan pelembagaan hukum Islam.

Upaya untuk melakukan institusionalisasi atau pelembagaan Hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia merupakan kebutuhan sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai salah satu strategi pengembangan ajaran Islam yang lebih menyatu dengan karakter dan kebutuhan akan rasa keadilan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Institusionalisasi Hukum Islam di Indonesia termanifestasi dari pergulatan hukum dalam upaya perumusan perundang-undangan dan tata hukum di Indonesia. Pemikiran ini mencoba menganalisa perkembangan hukum Islam dalam perspektif sejarah dan yuridis formal dalam tata hukum di Indonesia.

Institusionalisasi atau legislasi hukum Islam adalah upaya yang dilakukan untuk mempositifkan hukum Islam secara nasional di bumi Indonesia. Hukum Islam dalam pengertian ini adalah segala norma hukum yang berasal dari syari'at Islam seperti halnya hukum keluarga, perbankan yang berdasarlan prinsip bagi hasil atau perbangkan syari'ah. Hukum ibadah yang membutuhkan keterlibatan negara dalam mengatur terselenggaranya ritual agama secara lebih baik. Demikian juga dengan sistem hukum publik yang berusaha mengatur dan mencegah terjadi pelanggaran yang lebih besar, sehingga legislasi hukum publik Islam menjadi salah satu alternatif dalam pelaksanaannya.

Perspektif hukum Islam, hukum positif Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok menurut Masykuri Abdullah (2000:51-71), yaitu (1) hukum-hukum positif yang sejalan dengan hukum Islam, seperti hukum keluarga dan sebagian besar hukum

perdata, (2) hukum-hukum positif yang tidak bertentangan dengan hukum Islam meski tidak sama persis dengan hukum Islam, seperti hukum tentang pembunuhan dan perampokan, (3) hukum-hukum positif yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti hukum tentang hubungan seksual tanpa nikah, minuman keras dan perjudian yang pelakunya dikenakan hukuman hanya jika merusak atau mengganggu orang lain.

Sedangkan Padmo Wahjono mencatat bahwa mengfungsikan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional mempunyai dua bentuk, 1) mengfungsikan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku hanya bagi pemeluk Islam saja. 2) mengfungsikan hukum Islam melalui ekspresi nilai-nilai atau prinsip-prinsip hukum Islam yang akan berlaku tidak hanya bagi kaum muslim tetapi juga bagi semua warga negara (Padmo Wahjono, 1991:1-9).

Sejarah keberadaan hukum Islam dimulai dari pertumbuhan dan perkembangan Islam di Nusantara yang sudah berlangsung lama, dapat ditelusuri dalam beberapa tahap.

Di masa pemerintahan kolonial Belanda dibedakan dalam dua periode; Pertama, periode penerimaan hukum Islam bagi orang Islam yang diistilahkan dengan teori *Receptio in Complexu*, yaitu suatu pemberlakuan hukum Islam bagi orang-orang Islam di kepulauan Nusantara hingga ketika VOC datangpun memberikan pengakuan dalam bentuk ditetapkannya peraturan *resolutie der Indische Reggeering*, 25 Mei 1760, yang kemudian oleh pemerintah Belanda mengakuinya dalam bentuk pemberian dasar hukum berupa *Reggeering Reglement* (RR) tahun 1885.

Kedua, periode penerimaan Hukum Islam oleh hukum Adat, yang populer dengan teori *Receptie*. Yaitu hukum Islam berlaku apabila diterima oleh Hukum Adat. Teori ini diberi dasar dalam perundang-undangan Hindia Belanda sebagai pengganti RR, yaitu *wet op de staatsinrichting van Nederlands Indie* (IS), melalui IS tahun 1929 diundangkan dalam Staatblat No. 212 Hukum Islam dicabut dari lingkungan tata Hukum Hindia Belanda sebagai upaya untuk memperkuat bercokolnya kekuasaan kolonialisme Belanda di kepulauan Nusantara.

Ketiga, Ketika Belanda menyerah kepada pemerintah Jepang, tokoh-tokoh Islam berupaya menggugat kembali citra Hukum Islam dalam tata hukum nasional melalui BPUPKI, akan tetapi para anggota BPUPKI bukan orang-orang Islam yang taat, dalam arti nasionalisme Islam, tetapi di antara mereka ada nasionalisme sekuler. Kedua kelompok

tersebut kesulitan untuk mencapai kata sepakat menentukan formulasi negara, sehingga solusinya terbentuklah Piagam Jakarta.

Keempat, Pada masa awal kemerdekaan, Hukum Islam diterima sebagai sumber persuasif, yaitu sumber hukum bagi mereka yang telah meyakinkannya. Kata-kata dalam Piagam Jakarta sebagai isyarat posisi Hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Namun Piagam Jakarta merupakan penawaran politik yang mengagumkan antara nasionalis-Islam dan kelompok nasionalis-sekuler berlaku hingga 5 Juli 1959.

Kelima, setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, posisi Hukum Islam menjadi lebih kuat, tidak hanya sebagai sumber hukum persuasif tetapi telah menjadi sumber hukum yang mempunyai kekuatan hukum. Dimana dalam Dekrit Presiden disebutkan “Bahwa kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut”.

Kata menjiwai dalam Dekrit Presiden tidak boleh ada perundang-undangan yang bertentangan dengan Hukum Islam, sebaliknya para penganut agama Islam harus menjalankan syariatnya secara konsisten (Ismail Sunny, 1993:19-28).

Kondisi obyektif umat Islam pada saat itu belum memungkinkan adanya konstitusionalisasi Hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia, namun realitas hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat, tidak dapat disangkal bahwa jiwa ajaran Islam bersentuhan dengan norma-norma lokal, maka serta merta itu akan tunduk di bawah kekuatan hukum Islam (Nasruddin Umar, 1996:6).

Keenam, ketika pemerintah orde baru semakin stabil, bebarengan dengan tampilnya produk-produk pesantren dalam kancah politik nasional, maka bukan saja mendorong lahirnya produk-produk hukum baru yang bernafaskan Islam, tetapi juga melahirkan isu politik “*penghijauan*”. di lingkungan eksekutif, yudikatif dan legislatif.

Maka dalam perspektif ini, lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, disusul Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Tanah Milik, Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sejajar dengan lembaga peradilan lainnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 70 dan 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil adalah salah satu peraturan pelaksana dari UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 2 ayat (1) PP

Nomor 72 Tahun 1992 menjelaskan: “Prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan Syari’at”. Sementara itu penjelasan pasal 1 ayat (1) PP tersebut berbunyi: “Yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil hasi dalam PP ini adalah prinsip muamalat berdasarkan syari’at dalam melakukan kegiatan usaha bank” (Suparman Usman, 2000:133).

Perdebatan politik dalam setiap tingkat pemberlakuan Rancangan Undang-Undang di negeri ini. Hukum Islam sekaligus umat Islam sebagai penyeleksi pelaksanaan hukum positif. Segala peraturan-perundangan yang bertentangan dengan hukum Islam akan selalu berhadapan dengan kekuatan massa Islam dan sistem hukumnya. Sehingga RUU yang bertentangan harus dihapuskan atau didrop dari rancangan UU tersebut. Hal ini telah terbukti dalam perjalanan RUU Perkawinan (1973) RUU Peradilan Anak tahun 1996. Karena RUU tersebut bertentangan dengan hukum Islam yaitu masalah anak angkat dan perwalian. Rancangan Undang-Undang peradilan anak ditolak karena tidak mengakomodir kepentingan umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya. Perdebatan terjadi dalam lembaga legislative yang mempunyai otoritas dalam membahas, sedangkan kekuatan umat Idi luar parlemen juga memberikan kontribusi akan adanya tuntutan maupun aspirasi hukum Islam. Keduanya akan saling menyokong legislasi yang lebih aspiratif.

Oleh karena itu menurut Mahfud MD. Keterlibatan secara aktif dalam proses legislasi ini sangat penting sebab pada kenyatannya hukum itu merupakan produk politik sehingga politik menjadi sangat independent bahkan determinan atas hukum. Sebagai produk politik hukum itu merupakan kristalisasi kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing yang kemudian lahir sebagai kesepakatan politik. Apa yang kemudian dikenal sebagai hukum dalam arti peraturan umum yang bastrak dan mengikat sebenarnya tidak lain dari hasil pertarungan aspirasi politik (Mahfud MD, 1999:44). Oleh sebab itu secara riil siapa atau kelompok apa yang ingin memasukkan nilai-nilai tertentu dalam suatu produk hukum, maka dia atau mereka harus mampu menguasai atau meyakinkan pihak legislative bahwa nilai-nilai itu perlu dan harus dimasukkan dalam produk hukum. Di sinilah agenda hukum Islam akan berhadapan dengan sosialisasi hukum Islam secara nasional sebelum menjadi konsep hukum atau *pengkanunan*.

Usaha peng-kanun-an hukum syara' menurut Bustanul Arifin (1996:73) dengan mengikuti saran Padmo Wahjono yang secara sederhana mengungkapkan teori peningkatan hukum, teori ini terdiri tiga tingkat norma: norma abstrak, norma antara dan norma konkret. Norma abstrak merupakan nilai-nilai di dalam kitab suci al-Qur'an (universal dan abadi dan tidak boleh diubah manusia). Norma antara merupakan asas-asas (*principles*) serta pengaturan, hasil kreasi manusia sesuai dengan situasi, kondisi, budaya dan kurun waktu, muncul sebagai peraturan negara, pendapat ulama, pakar/ilmuwan, kebiasaan. Sedangkan norma konkret adalah semua (hasil) penerapan dan pelayanan hukum kreasi manusia bukan Nabi, serta hasil penegakan hukum di pengadilan (hukum positif, *living law*) (Padmo Wahjono, 2009:8-9).

Pada Era Reformasi legislasi hukum Islam mengalami perkembangan yang drastis, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syari'ah dengan prinsip bagi hasil. Kemudian keluarnya Undang-Undang Nomor 183 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syari'at Islam di Nangroe Aceh Darussalam, sebagai bentuk akomodasi penguasa dengan kalangan Islam agar Aceh tidak keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga rakyat Aceh diberi keleluasaan untuk mengatur secara mandiri dengan otonomi khusus.

Dengan mengetahui tahap-tahap perkembangan Hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia paling tidak ada teori tentang Peradilan Agama yang patut kita simak: 1) Peradilan Agama tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh serta perkembangan masyarakat Islam. 2) Tahap perkembangan Peradilan Agama ialah tahkim, peradilan masjid (kuasi peradilan) dan peradilan yang sebenarnya. 3) Pertumbuhan eksistensi serta kewenangan peradilan Agama dipengaruhi oleh politik hukum negara. 4) Peradilan Agama tidak pernah sirna dari masyarakat Islam. Kalau tekanan politik hukum negara sangat kuat, maka Peradilan Agama menjelma menjadi tahkim yang merupakan wujud terendahnya (Taufiq, 2008:24-25).

Dari sini kita melihat peluang dan perkembangan Hukum Islam di Indonesia, seiring dengan perkembangan peradilan agama, dengan semakin kokohnya keberadaan peradilan agama akan memperkuat sendi pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Sebab eksistensi

peradilan agama tidak tergantung pada kuantitatif, mayoritas atau minoritas massa Islam, tetapi bergantung pada kualitasnya. Maka perkembangan Hukum Islam sangat dipengaruhi kualitas sumber daya umat Islam.

Penerapan Hukum Islam di Indonesia

1. Syariat Islam Tentang Penataan Hukum

Syariat Islam adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya. Ia bukan sebuah teori, tetapi merupakan ajaran ilahi yang harus dipelajari, dan diberlakukan untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan masyarakat serta keseimbangan antara kewajiban dan hak. Syariat Islam akan berlaku bagi semua umat manusia di dunia sampai akhirat, tetapi bila syariat Islam dijadikan hukum positif disuatu negara, maka keberlakuannya hanya bagi masyarakat Islam. Ajaran tentang penataan hukum dalam kajian ilmu hukum memang merupakan sebuah teori yang dikemukakan oleh ahli hukum berdasarkan proses hukum yang terjadi di masyarakat, tetapi dari segi syariat Islam hal itu tidak saja disebut sebagai teori, melainkan merupakan prinsip yang wajib diberlakukan (Ichtijanto S.A, 1991:95-149). Secara konseptual terdapat prinsip-prinsip syariat Islam yang mencakup penataan dan penerapan hukum Islam bagi orang Islam. Bahwa Allah dan Rasul-Nya memerintahkan kepada orang yang beriman agar menjalankan hukumnya (Rahmat, 2009:67).

Para ahli hukum di Indonesia mempelajari tentang teori-teori penerapan hukum Islam melalui sistem hukum yang pernah berlaku di Indonesia selama masa kolonial Belanda. Adanya teori-teori ini menggambarkan, betapa akrabnya hukum Islam dengan penduduk, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Hal ini merupakan indikator bagaimana perjuangan masyarakat Indonesia yang beragama Islam ingin memberlakukan syariat Islam sesuai perintah Allah dan rasul-Nya (Rahmat, 2009:68).

Membicarakan tentang teori-teori pemberlakuan hukum Islam, maka akan sangat berkaitan dengan proses bagaimana unsur-unsur hukum Islam itu dapat menjadi hukum positif atau bagian dari hukum nasional, disamping hukum adat dan hukum Barat. Adanya politisasi hukum yang dilakukan oleh kolonial Belanda kearah mereduksi syariat Islam serta menjauhkan dari masyarakatnya, menyebabkan hukum Islam sampai saat ini selalu

terpinggirkan dalam proses positivasi hukum dalam perspektif tata hukum Indonesia (Rahmat, 2009:72).

Ajaran Islam tentang penataan hukum memberi gambaran, bagaimana sesungguhnya Islam telah menata kehidupan manusia ini dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Teori atau ajaran tentang penataan hukum menurut perspektif Islam bersumber dari Allah sebagai pencipta syariat dalam bentuk wahyu, yaitu al-Qur'an. Ia merupakan hukum normatif bersifat universal dan berlaku untuk seluruh manusia tanpa membedakan kedudukan, ras, politik, dan sosial-budaya. Keuniversalan hukum al-Qur'an itu memerlukan penjelasan dalam bentuk implementasi hukum yang bersifat praktis. Hal ini dilakukan Rasulullah melalui kehidupan sehari-hari, dalam bentuk hukum normatif bersifat aplikatif, yaitu *As-Sunnah* (Rahmat, 2009:68). Manakalah terjadi ketiadaan atau ketidakjelasan hukum yang dimaksud oleh Allah dan rasul-Nya dalam al-Qur'an dan as-sunnah, maka pembentukan hukumnya diserahkan kepada manusia, melalui metode ijtihad.

Ajaran tentang penataan hukum ini menyatakan bahwa bagi setiap orang yang beriman agar menjalankan syariatnya secara *kaffah*. Beberapa prinsip yang tercantum dalam al-Qur'an tentang penataan dan penerapan hukum Islam, menegaskan bahwa orang Islam pada dasarnya diperintahkan supaya taat kepada Allah dan rasul-Nya serta kepada pemerintah. Orang Islam tidak dibenarkan mengambil pilihan hukum lain manakala Allah dan rasul-Nya telah menetapkan hukum yang pasti dan jelas. Apabila mengambil pilihan hukum selain syariat Islam, maka dianggap zalim, kafir, dan fasik. Oleh karena itu dari segi syariat Islam semestinya berlaku teori penataan hukum, bahwa setiap orang Islam berlaku hukum Islam dan wajib menjalankannya sebagai tuntutan akidah.

Oleh karena itu tanpa dikaitkan dengan keberadaan hukum di masyarakat, umat Islam harus tetap berpegang kepada prinsip bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam. Apabila ternyata dalam masyarakat ada norma-norma hukum adat atau hukum Barat, dengan kekuatan otoritas yang sama atau lebih kuat, maka akan muncul masalah hubungan sistem hukum. Hukum mana yang akan diterapkan dalam lingkungan masyarakat, hal ini sangat tergantung pada politik hukum pemerintah atau politik hukum dalam konstitusi negara. Ketaatan orang Islam terhadap pemerintah dalam menjalankan hukumnya merupakan bagian dari teori penataan hukum atau prinsip syariat Islam juga. Dalam posisi

ini, maka ketaatan terhadap pemerintah dalam memberlakukan hukum positif yang bersumber dari hukum adat dan hukum Barat, bagi umat Islam harus bersifat selektif, sepanjang hukum itu tidak bertentangan secara prinsipil dengan syariat Islam.

2. Syariat Islam dan Teori Penerimaan Otoritas Hukum

Teori Penerimaan Otoritas Hukum diperkenalkan oleh seorang orientalis Kristen, H.A.R. Gibb, dalam bukunya *The Modern Trends of Islam*, seperti dikutip H. Ichtijanto (1991:114) bahwa orang Islam jika menerima Islam sebagai agamanya, ia akan menerima otoritas hukum Islam kepada dirinya. Berdasarkan teori ini, secara sosiologis, orang yang memeluk Islam akan menerima otoritas hukum Islam dan taat dalam menjalankan syariat Islam. Namun ketaatan ini akan berbeda satu dengan lainnya, dan sangat bergantung pada tingkat ketakwaan masing-masing.

Selain Gibb, Charles J. Adams (1999:11), mengungkapkan bahwa hukum Islam merupakan subjek terpenting dalam kajian Islam karena sifatnya yang menyeluruh; meliputi semua bidang hidup dan kehidupan muslim. Berbeda dengan cara mempelajari hukum - hukum lain, studi tentang hukum Islam memerlukan pendekatan khusus, sebab yang termasuk bidang hukum Islam itu bukan hanya apa yang disebut dengan istilah *law* dalam hukum Eropa, tetapi juga termasuk masalah sosial lain diluar wilayah yang dikatakan *law* itu.

Sebagai sebuah fakta yang terjadi pada masyarakat yang telah menerima Islam, semua orang Islam akan terus menjalankan syariat berdasarkan akidah yang dianutnya. Akan sangat sulit memisahkan masyarakat Islam dengan syariatnya yang menjadi tuntutan hukum dan moral dalam kehidupannya. Pada masyarakat Indonesia yang keislamannya dianut oleh fanatisme ajaran atau ketokohnya, akan selalu mempertahankan syariat dan akidahnya sampai mati (Rahmat, 2011:73).

Dari gambaran diatas terlihat bahwa hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari agama Islam dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Islam. Bahkan – sebagaimana dikatakan Gibb – hukum Islamlah yang telah berhasil menjaga tetap utuhnya masyarakat Islam. Hukum Islam adalah aparat yang paling utama bagi kehidupan masyarakat Islam, jika telah menerima Islam sebagai agamanya, langsung mengakui dan menerima otoritas serta kekuatan mengikat hukum Islam terhadap mereka.

3. Syariat Islam dan Teori *Receptie in Complexu (RIC)*

Teori *Receptie in Complexu* diperkenalkan oleh Lodewijk Willem Christian Van den Berg (2009:73-74). Ia mengatakan bahwa, bagi orang Islam berlaku penuh hukum Islam, sebab mereka telah memeluk agamanya, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-peyimpangan. Juga mengusahakan agar hukum kewarisan dan hukum perkawinan Islam dijalankan oleh hakim-hakim Belanda dengan bantuan para penghulu *qadhi* Islam.

Teori *RIC* menyatakan bahwa hukum adat bangsa Indonesia adalah hukum agamanya masing-masing. Jadi menurut teori ini bahwa hukum yang berlaku bagi pribumi yang beragama Islam adalah hukum Islam, hukum yang berlaku bagi penduduk asli yang beragama Khatolik adalah hukum Khatolik, demikian juga bagi penganut agama lain (<http://makalahdanskripsi.blogspot.com>, *Makalah Hukum Islam I (teori receptio in complexu)*).

Kondisi di atas tidak berlangsung lama, seiring dengan perubahan orientasi politik Belanda, kemudian dilakukan upaya penyempitan ruang gerak dan perkembangan hukum Islam. Perubahan politik ini telah mengantarkan hukum Islam pada posisi kritis. Melalui ide Van Vollenhoven dan C.S. Hurgronje (2005:67) yang dikemas dalam konsep *Het Indiche Adatrecht* yang dikenal dengan teori *Receptie*.

Merekonstruksi catatan sejarah yang ada pada masa pasca kemerdekaan, kesadaran umat Islam untuk melaksanakan hukum Islam boleh dikatakan semakin meningkat. Perjuangan mereka atas hukum Islam tidak berhenti hanya pada tingkat pengakuan hukum Islam sebagai subsistem hukum yang hidup di masyarakat, tetapi juga sampai pada tingkat lebih jauh, yaitu legalisasi dan legislasi. Mereka menginginkan hukum Islam menjadi bagian dari sistem hukum nasional, bukan semata-mata substansinya, tetapi secara legal formal dan positif. Perjuangan melegal-positifkan hukum Islam mulai menampakkan hasil ketika akhirnya hukum Islam mendapat pengakuan konstitusional yuridis. Berbagai peraturan perundang-undangan yang sebagian besar materinya diambil dari kitab fikih – yang dianggap representatif – telah disahkan oleh pemerintah Indonesia. Diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

Setelah lahirnya Undang-Undang yang berhubungan erat dengan nasib legislasi hukum Islam di atas, kemudian lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, sebuah lembaga peradilan yang khusus diperuntukkan bagi umat Islam. Hal ini mempunyai nilai strategis, sebab keberadaannya telah membuka *kran* lahirnya peraturan-peraturan baru sebagai pendukung (substansi hukumnya).

4. Syariat Islam dan Teori *Receptie*

Teori *Receptie* diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje (2006:32). Dalam teori ini Hurgronje mengatakan, bahwa bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat; hukum Islam berlaku apabila norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat.

Hurgronje mengemukakan teori ini karena ia khawatir adanya pengaruh Pan-Islamisme yang dipelopori oleh Jamaluddin al-Afgani yang berpengaruh di Indonesia. Ia menyampaikan usul kepada pemerintah Hindia Belanda tentang kebijakannya terhadap Islam, yang dikenal dengan *Islam Policy*. Rumusan kebijakan terhadap hukum Islam antara lain; (1) dalam bidang agama, pemerintah Hindia Belanda hendaknya memberikan kebebasan secara jujur dan penuh tanpa syarat bagi orang Islam. (2) dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah Hindia Belanda hendaknya menghormati adat istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku. (3) dalam bidang ketatanegaraan, mencegah tumbuhnya ideologi yang dapat membawa dan menumbuhkan gerakan Pan Islamisme, yang mempunyai tujuan mencari kekuatan-kekuatan lain dalam menghadapi pemerintah Hindia Belanda (Abu Bakar, 1997:124).

Menurut Alfian (1997:207-209), teori *receptive* berpijak pada asumsi dan pemikiran bahwa jika orang-orang pribumi mempunyai kebudayaan yang sama atau dekat dengan kebudayaan Eropa, maka penjajahan atas Indonesia akan berjalan dengan baik dan tidak akan timbul guncangan-guncangan terhadap kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, pemerintah Belanda harus mendekati golongan-golongan yang akan menghidupkan hukum adat dan memberikan dorongan kepada mereka, untuk mendekatkan golongan hukum adat kepada pemerintahannya. Melalui kebijakan ini, Hurgronje telah berhasil meminimalisasi hukum Islam dari masyarakat Indonesia. Hukum Islam yang hidup di dalam masyarakat Islam ditekan menjadi hukum rakyat rendahan.

5. Syariat Islam dan Teori *Receptie Exit*

Teori *Receptie* yang dikembangkan oleh Hurgronje mendapat tantangan bukan hanya selama Indonesia masih dijajah oleh Belanda, tetapi berlanjut hingga memasuki kemerdekaan. Salah satu penentangannya adalah Hazairin, yang berpendirian bahwa setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan, melalui pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa warisan kolonial Belanda masih tetap berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD, maka seluruh peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang mendasarkan pada teori *Receptie* dianggap tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan UUD 1945. Teori *Receptie* harus *exit* karena bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Hazairin (1997:32) menyebut teori *Receptie* adalah "teori iblis".

Berdasarkan pemikiran dan penentangannya terhadap teori *Receptie*, Hazairin (1997:34) memberikan kesimpulan bahwa; (1) teori *Receptie* dianggap tidak berlaku dan *exit* dari tata hukum negara Indonesia sejak tahun 1945, (2) sesuai dengan UUD 1945 pasal 29 ayat 1, maka Indonesia berkewajiban membentuk hukum nasional yang salah satu sumbernya adalah hukum agama, (3) sumber hukum nasional itu selain agama Islam, juga agama lain bagi pemeluk agamanya masing-masing, baik dibidang hukum perdata maupun hukum pidana sebagai hukum nasional.

Pemikiran Hazairin di atas sangat penting untuk dijadikan pedoman dalam mengembalikan pemurnian hukum Islam yang sejalan dengan ajaran tentang penataan hukum. Memperkuat teori Penataan Otoritas Hukum dan juga mempertajam teori *receptive in complexu* yang disampaikan oleh para ahli Belanda sebelumnya terhadap kebijakan hukum Islam di Indonesia.

Pemikiran yang membuahakan teori *receptie exit* ini, sekaligus merupakan upaya menentang atau meng-*exit* teori *receptive* yang memberikan prasyarat bagi hukum Islam untuk dapat diterima sebagai hukum bila diterima oleh hukum adat. Teori *receptive* harus *exit* dari sistem hukum nasional karena dianggap bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah serta tidak sejalan dengan konstitusi negara Indonesia.

6. Syariat Islam dan Teori *Receptio a Contrario*

Teori ini dikembangkan oleh H. Sayuti Thalib, yang mengungkapkan perkembangan hukum Islam dari segi politik hukum, berkaitan dengan politik hukum penjajah Belanda

selama di Indonesia. Dinamakan teori *receptio a contrario* karena memuat teori tentang kebalikan (*contra*) dari teori *receptie*. Teori ini muncul berdasarkan hasil penelitian terhadap hukum perkawinan dan kewarisan yang berlaku saat ini, dengan mengemukakan pemikirannya sebagai berikut; (1) bagi orang Islam berlaku hukum Islam, (2) hal tersebut sesuai dengan keyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin, dan moralnya, (3) hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam (Rahmat Rosyadi, 2009:85). Teori ini disebut teori *reception a contrario* karena memuat tentang kebalikan dari teori *receptive*.

Sayuti Thalib berpendirian bahwa di Indonesia yang mendasarkan hukumnya pada Pancasila dan UUD 1945, semestinya orang yang beragama menaati hukum agamanya, sesuai dengan sila “Ketuhanan Yang Maha Esa.” Terhadap aturan-aturan lain, hukum adat misalnya, aturan-aturan itu dapat diertakkan bagi orang Islam kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam pertumbuhan masyarakat modern yang berhubungan dengan norma-norma Pancasila, ada kemungkinan norma-norma adat bertentangan dengan hukum Islam, oleh karena itu bagi orang Islam Indonesia, norma-norma adat yang bertentangan dengan Pancasila dan hukum Islam mestinya tidak dapat diberlakukan (Rahmat, 2011:56).

Kalau teori *receptie* melihat kedudukan hukum adat didahulukan keberlakuannya dari pada hukum Islam, maka teori *receptio a contrario* mendudukan hukum adat pada posisi sebaliknya, dan hukum adat dapat diberlakukan jika benar-benar tidak bertentangan dengan hukum Islam.

IV. KESIMPULAN

Mencari posisi hukum Islam dalam sistem hukum nasional telah jelas, dimana hukum Islam sebagaimana termaktub dalam politik hukum pemerintan dalam GBHN yang ditetapkan MPR Nomor IV/MPR/1999 menjelaskan bahwa arah kebijakan pembangunan hukum mengakui dan menghormati hukum agama (termasuk hukum Islam) dalam menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu, dan diupayakan agar segala peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan moral agama-agama (termasuk moral Islam).

Dalam konteks pembangunan hukum, maka hukum Islam selain sebagai norma hukum yang dapat ditransformasikan menjadi hukum positif dalam sistem hukum nasional. Islam dan sistem Hukum Islam akan selalu menjadi penyeleksi proses legislasi nasional, karena secara filosofis, yuridis dan sosiologis kekuatan Islam menjadi cermin pembangunan Indonesia kedepan. Kenyataan pluralitas bangsa Indonesia akan menjadi pertimbangan dalam upaya legislasi nasional, sehingga nilai-nilai Islam akan lebih mudah terserap dalam sistem hukum nasional.

Peluang yang telah dirintis dari periode ke periode menunjukkan fenomena yang lebih prospek terhadap keberadaan hukum Islam dengan syarat peningkatan sumber daya manusia, terutama dalam bidang hukum Islam akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Masykuri Abdullah, *Kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional*, dalam *Jauhar* Vol. 1 No. I Desember 2000
- Abdullah Gofar, *Perundang-Undangan Bidang Hukum Islam: Sosialisasi dan Pelembagaannya*, dalam *Mimbar Hukum* Nomor 51 Thn. XII 2001
- Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar sejarah Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996
- Charles J. Adams, dalam Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 1999
- Ichtijanto S.A, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia, dalam: Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991
- Munawir Sadzali, *Sistem Tata Negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Rahmani Tirmarita Yulianti, *Reaktualisasi strtegi Politik Islam di Indonesia*, dalam *Jurnal Al Mawardi*, Edisi VII Februari 1999.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Sejarah Hukum Indonesia*, dalam *Masalah-Masalah Hukum* Nomor 1 Tahun 1990.
- Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000
- Sopyan, *Prospek Hukum Islam di Indonesia dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam *Jurnal An-Nida'* Nomor 2 Th. 2000.
- Padmo Wahjono, *Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Datang*, dalam *Jurnal Mimbar Hukum*, Nomor 3 Thn. II 1991.
- Ismail Sunny, *Tradisi dan Inovasi Keislaman di Indonesia dalam Bidang Hukum*, dalam *Mimbar Hukum*, Nomor 8 Thn. IV 1993.
- Nasruddin Umar, *Konstitusionalisasi Hukum Islam di Indonesia*, dalam *Majalah Justisia Fakultas Syariah IAIN Syarriif Hidayatullah Jakarta* Edisi I/ Th I/ 1996.

Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Pengantar Busnathanul Arifin, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum: Perbedaan Konsepsi Antara Hukum Barat dan Hukum Islam*, dalam *Al-Jami'ah*, Nomor 63/VI/1999.

Taufiq, *Prospek Peradilan Agama*, dalam *Majalah Justisia*, Jakarta: Fakultas Syariah IAIN Syarriif Hidayatullah Edisi I/ Th I /1996.